

## Relasi Suami Istri dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga Sebagai Indikator Terjadinya Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri bin Syaikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad)

Muzakkir S.

STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, Indonesia

 [ibnusesela@gmail.com](mailto:ibnusesela@gmail.com)\*

### ABSTRACT

#### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

February 14 2024

Revised

May 15 2024

Accepted

June 20 2024

This research aims to investigate how the relationship between husband and wife in managing family finances can serve as an indicator of nusyuz, considering the perspectives of Islamic law and economics as articulated by Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri from the intellectual legacy of Sheikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad. Family financial management is not only about practical aspects but also reflects the moral and ethical values governed by Islamic law. The methodology used is a qualitative research type with a phenomenological approach and a study of thought. The findings from this research are expected to provide deep insights into how these principles can be applied to strengthen the relationship between husband and wife and prevent domestic conflicts. This research is expected to provide ideas that strengthen the concept of good relationships according to Islamic teachings.

**Keywords:** *Husband-Wife Relationship, Family Financial Management, Nusyuz*

### ABSTRAK

#### ARTICLE INFO

*Article history:*

Diterima

14 Februari 2024

Direvisi

15 Mei 2024

Diterima

20 Juni 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana relasi suami istri dalam pengelolaan keuangan keluarga dapat menjadi indikator terjadinya nusyuz, dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam dan ekonomi yang dikemukakan oleh Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri dari warisan intelektual Syaikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad. Pengelolaan keuangan keluarga bukan hanya mengenai aspek praktis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang diatur oleh hukum Islam. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan studi pemikiran. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diaplikasikan untuk memperkuat hubungan suami istri dan mencegah terjadinya konflik rumah tangga. Penelitian ini diharapkan memberi gagasan yang memperkuat konsep relasi yang baik sesuai dengan konsep yang ada dalam ajaran Islam

**Kata Kunci:** *Relasi Suami Istri, Pengelolaan Keuangan Keluarga, Nusyuz*

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFUQUH/index>

## PENDAHULUAN

Sebagai salah satu institusi sosial yang mendalam, nikah telah menjadi bagian integral dari struktur masyarakat sejak zaman kuno. Dalam sudut pandang sosiologi, nikah tidak hanya dipandang sebagai perjanjian pribadi antara dua individu, tetapi juga sebagai entitas yang melekat erat dalam jaringan sosial, budaya, dan hukum suatu masyarakat.<sup>1</sup> Studi sosiologis tentang nikah mengungkapkan dinamika kompleks yang terlibat dalam

<sup>1</sup> Nia Malvin Faradila, Syarifatul Hidayah, dan Rana Tatsbita Noer, "Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Di Desa Karangrowo Kudus," *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 1, no. 2 (1 Oktober 2023): 594–601, <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.240>.

pembentukan, pemeliharaan, dan transformasi hubungan interpersonal serta struktur sosial secara lebih luas.

Nikah sebagai fenomena sosial memiliki dimensi yang luas dan mencakup aspek-aspek seperti norma, nilai-nilai, tradisi, peran gender, ekonomi, dan kekuasaan dalam berbagai konteks budaya. Dalam konteks masyarakat yang mengikuti ajaran agama tertentu, seperti Islam, nikah tidak hanya diatur oleh hukum adat atau sosial, tetapi juga oleh aturan-aturan yang terdapat dalam hukum agama yang mengatur aspek-aspek spesifik seperti syarat-syarat, prosedur, hak, dan kewajiban.<sup>2</sup>

Melalui pendekatan sosiologis, kita dapat memahami bagaimana praktik dan persepsi terhadap nikah dapat berbeda-beda di berbagai masyarakat, serta bagaimana perubahan sosial dan perkembangan global mempengaruhi institusi pernikahan itu sendiri.<sup>3</sup> Studi ini tidak hanya menggali interaksi antara individu yang menikah, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap struktur sosial yang lebih luas, termasuk keluarga, komunitas, dan masyarakat dalam konteks global yang semakin terhubung.

Hubungan suami istri merupakan inti dari struktur keluarga dalam masyarakat, yang mempengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. *Nusyuz*, sebagai salah satu potensi konflik dalam hubungan tersebut, menjadi fokus dalam penelitian ini untuk memahami penyebabnya dan upaya pencegahannya.<sup>4</sup>

Dalam perkawinan terdapat ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan perlu adanya ikatan tersebut pada keduanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak, yaitu ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini nyata, baik yang mengikat dirinya yaitu suami dan isteri, maupun bagi orang lain yaitu masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, tetapi merupakan ikatan psikologis antara suami-isteri yang ditandai dengan saling mencintai satu sama lain, dan tidak ada paksaan dalam perkawinan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Alfah Fauziah Wardan Azzahro, Wulandari Ayuningsih, dan Sara Yogi Istiqomah, “*Perspektif Hukum Islam Dan Nilai Kearifan Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau*,” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 5 (31 Mei 2024), <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/213>.

<sup>3</sup> Nanda Sukma Melati, “Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya,” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 3 (28 Mei 2021): 106–14, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i3.575>.

<sup>4</sup> Laila Setyawati Arifin, “Transformasi sosial dan perceraian: studi kasus relasi keluarga Muslim di Kota Bogor” (masterThesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54251>.

<sup>5</sup> Djuaini, *Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, Dalam *Istinbath*, Volume, 15 No. 02 Desember 2016, <https://media.neliti.com/media/publications/90526-ID-konflik-nusyuz-dalam-relasi-suami-istri.pdf>.

Hubungan suami istri adalah salah satu bentuk hubungan interpersonal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Dinamika dalam hubungan ini sangat kompleks, dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, ekonomi, dan psikologis. Dalam konteks masyarakat yang berbeda, terdapat berbagai tipologi atau pola yang menggambarkan bagaimana interaksi antara suami dan istri dapat berkembang.<sup>6</sup>

Dalam tulisan ini, kami akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai nikah dari perspektif hukum Islam dengan pendekatan tokoh dari kalangan mazhab Syafi'i yaitu Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri bin Syaikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad yang akan menyoroti bagaimana institusi nikah ini menjadi cermin bagi nilai-nilai, norma, dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat yang berbeda. Syaikh al-Bajuri sendiri mempunyai nama lengkap Burhanuddin Ibrāhīm al-Bājūrī bin Syaikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad. Lahir di desa Bajur, Provinsi Al-Manufiyah Mesir, pada tahun 1198 H atau 1783 M. Orang tua Syaikh Ibrāhīm al-Bājūrī adalah seorang ulama yang alim dan shaleh, sehingga sejak masih kecil ia berada di kalangan orang shaleh.<sup>7</sup> Dengan demikian, kita dapat memahami lebih baik bagaimana nikah tidak hanya sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai pilar penting dalam pembentukan dan pengaturan struktur sosial yang lebih luas.

Maka rumusan masalah yang akan dijawab adalah 1) bagaimana relasi suami istri dalam pengelolaan keuangan keluarga? Dan 2) apa saja indikator terjadinya *nusyuz* dalam pemikiran Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri bin Syaikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, artinya pendekatan kualitatif ini berusaha menyajikan dunia sosial dan perspektifnya dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Selain itu, mengkaji dan menganalisa fenomena yang sedang berkembang sekarang ini. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menyajikan fakta lalu menganalisisnya secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pemikiran tokoh yaitu Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri bin Syaikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad.

---

<sup>6</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga* (Prenada Media, 2016). hlm. 29.

<sup>7</sup> Khairuddiin Az-Zarkalii, *Al-a'lam Qamus Tarajim*, (Dar al-,ilmi al-Malayîn, Cet-15, 2002), Juz 1, h. 72

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif atau data kualitatif, yang mana data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, symbol, dan data lain yang bentuknya bukan dalam angka. Prosedur yang ditempuh dalam analisis data adalah melalui reduksi data (data reduction), sajian data (data display), dan pengambilan kesimpulan (conclusion drawing). Reduksi data erat kaitannya dengan tujuan penelitian dengan cara menemukan lewat observasi ataupun wawancara yang diklasifikasikan sesuai dengan pengelompokan data. Selanjutnya dalam sajian data dilakukan dengan menggunakan narasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam konteks hukum Islam, *nusyuz* memiliki makna yang penting dan sering kali dikaitkan dengan hubungan suami istri. Istilah ini merujuk pada perilaku istri yang melanggar kewajibannya terhadap suaminya atau tidak taat terhadap otoritasnya. Berikut adalah penjelasan lebih mendetail tentang makna *nusyuz* dalam hukum Islam. Istilah *nusyuz* diambil dari bahasa Arab yang dengan asal kata “nazyaya-yansyuzunasyazan wa *nusyuzan*” dengan pengertian durhaka, menentang, menonjol, meninggi dan berbuat kasar.<sup>8</sup>

Terminologi *nusyuz* memiliki pengertian yang berbeda di kalangan mazhab,

1. Menurut Hanafiyah yang menjelaskan bahwa nusyuz adalah hubungan yang tidak bahagia di antara pasangan suami istri.
2. Menurut Malikiyah menjelaskan nusyuz dengan hubungan yang tidak baik antara suami dan istri sehingga menimbulkan permusuhan di antara keduanya.
3. Sementara ahli fikih dari golongan Syafi’iyah mengatakan nusyuz merupakan hubungan yang tidak akur atau berselisih antara pasangan pernikahan.
4. Ahli fikih dari golongan Hambaliyah mengatakan bahwa nusyuz adalah hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri sehingga menimbulkan konflik antar keduanya.<sup>9</sup>

Dalam konteks hukum Islam, istilah ini mengacu pada perilaku istri yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap suami dalam hal-hal tertentu, yang dapat meliputi aspek-aspek seperti kewajiban kepatuhan, kehadiran di tempat tidur suami, atau kewajiban rumah tangga lainnya. *Nusyuz* dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban istri untuk tunduk dan

---

<sup>8</sup> rizqa Febry Ayu Dan Rizki Pangestu, “*Modernitas Nusyuz: Antara Hak Dan KDRT*,” t.t.

<sup>9</sup> Saleh. Nusyuz Saleh bin Ganim al-Saldani. (Gema Insani, Yogyakarta, 2004), hlm. 26

patuh terhadap suaminya, sebagaimana yang diamanahkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.<sup>10</sup>

Sementara itu, dalam hukum Islam, *nusyuz* dapat memiliki konsekuensi hukum tertentu, terutama dalam konteks hukum keluarga atau hukum perkawinan. Misalnya, suami dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah *nusyuz*, seperti memberikan peringatan, memisahkan tempat tidur, atau akhirnya, mengajukan perceraian jika masalah tidak bisa diselesaikan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membuat aturan yang lebih spesifik terkait persoalan nusyuz. Maksudnya adalah di dalam KHI tidak disebutkan atau dijelaskan secara spesifik terkait nusyuz seperti bab khusus pembahasan masalah nusyuz. Penyebutan nusyuz dalam KHI hanya sejumlah 6 kali yang disebutkan pada tiga pasal yang berbeda antara lain Pasal 80, 84 dan 152. Tetapi di dalam pasal-pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian nusyuz dan juga tidak dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan terkait dengan nusyuz serta istilah nusyuz dari pihak suami juga tidak disebutkan.<sup>11</sup>

*Nusyuz* dapat ditemukan dalam Surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya; Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusabkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>12</sup>*

Ayat ini menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab laki-laki dalam menjaga dan mengatur rumah tangga, serta bagaimana mengatasi masalah *nusyuz* atau ketidakpatuhan dari pihak istri. Berikut adalah penjelasan dari para ulama tafsir.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Serfin Anna Laia dan Golan Dianto, "Manajemen Konflik Perorangan Terhadap Peran Tanggung Jawab Ayah Ibu Dalam Status Keluarga," *Inculco Journal of Christian Education* 3, no. 3 (5 September 2023): 243–61, <https://doi.org/10.59404/ijce.v3i3.159>.

<sup>11</sup> Ayu dan Pangestu, "MODERNITAS NUSYUZ: ANTARA HAK DAN KDRT."

<sup>12</sup> Al-Qur'an Al-Karim

<sup>13</sup> Rahmawati Hunawa, "KEDUDUKAN SUAMI-ISTRI (KAJIAN SURAH AN-NISA' [4]: 34)," *Potret Pemikiran* 22, no. 1 (1 Juli 2018), <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.758>.

1. **Laki-laki sebagai *Qawwam* (Pemimpin atau Penyelenggara Keluarga):** Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki bertanggung jawab sebagai pemimpin atau penyelenggara keluarga karena Allah SWT memberikan kelebihan kepada mereka dalam beberapa aspek. Ini mencakup tanggung jawab untuk memimpin, melindungi, dan menyediakan kebutuhan keluarga.
2. **Ketentuan terhadap Wanita yang Takut *Nusyuz*:** Bagian ayat yang menyebutkan "dan (wanita-wanita) yang kamu takuti *nusyuznya*" mengacu pada situasi di mana istri tidak patuh terhadap suaminya dalam beberapa hal tertentu, seperti dalam hal ketaatan atau hak-hak yang sah. Kata "*nusyuz*" di sini merujuk pada ketidakpatuhan atau kesalahan dari pihak istri.
3. **Tindakan dalam Mengatasi *Nusyuz*:** Ayat ini memberikan beberapa langkah yang disarankan untuk diambil oleh suami dalam mengatasi *nusyuz*, yaitu:
  - a. ***'Izhāruhunna*:** Memberikan nasihat atau peringatan kepada istri yang tidak patuh.
  - b. ***Wahjuruuhunna fil-madājī***: Menjauhkan diri dari istri dalam tempat tidur atau hubungan intim untuk memberikan efek jera.
  - c. ***Wadhribūhunna*:** Dalam tafsir para ulama, kata ini memiliki makna pukulan atau hukuman fisik ringan, tetapi dijelaskan bahwa hal ini hanya dalam kasus-kasus yang sangat terbatas dan terakhir.
4. **Penghentian Tindakan dalam Kasus Kepatuhan:** Jika istri merespon dengan ketaatan setelah tindakan tersebut, maka tidak ada alasan untuk terus memperlakukan istri tersebut dengan cara yang tidak pantas. Suami dilarang untuk menyalahgunakan tindakan ini atau memperburuk kondisi dengan memanfaatkannya untuk memaksakan kehendaknya.
5. **Kedudukan Allah dalam Masalah Ini:** Ayat ini diakhiri dengan mengingatkan bahwa Allah Maha Tinggi dan Maha Besar, yang menunjukkan bahwa aturan ini harus dijalankan dengan penuh kebijaksanaan, rasa tanggung jawab, dan keadilan.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa ayat ini tidak hanya menetapkan aturan hukum, tetapi juga memberikan kerangka kerja sosial dan moral bagi hubungan suami-istri dalam masyarakat Islam.

### **Faktor Penyebab Nusyuz**

Tidak bisa dipungkiri bahwa *nusyuz* tidak lepas dari faktor penyebab terjadinya. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadi *nusyuz* seperti perbedaan dalam keperibadian dan nilai, masalah komunikasi, ketidakpuasan emosional, keuangan dan ekonomi serta faktor lainnya. Namun bila memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi pasca covid-19 faktor pemicu yang paling urgen ada faktor keuangan dan ekonomi. Banyak suami istri berpisah dan banyak pula istri yang *nusyuz* karena suaminya tidak mampu secara ekonomi menafkahi anak dan istrinya ditambah lapangan pekerjaan yang semakin sulit. Selain itu, pengelolaan keuangan yang tidak baik karena faktor ekonomi menjadi faktor terjadinya *nusyuz* juga dan banyak pasangan suami istri yang tidak mengerti tentang sistem pengelolaan keuangan keluarga. Sistem pengelolaan keuangan keluarga itu sendiri adalah suatu cara atau metode untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi semua aspek keuangan dalam sebuah keluarga. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua sumber daya finansial digunakan secara efektif, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mencapai tujuan finansial jangka panjang.<sup>14</sup>

Dari analisis yang telah dilakukan, beberapa tipologi relasi suami istri dapat diidentifikasi, antara lain:

1. **Relasi Simbiotik:** Pada relasi ini, suami dan istri saling bergantung secara berlebihan satu sama lain. Mereka mungkin sulit untuk mempertahankan identitas individu mereka sendiri karena ketergantungan yang berlebihan ini. Contohnya, salah satu pihak mungkin cenderung mengendalikan kehidupan dan keputusan pasangan.
2. **Relasi Dominan-Pasif:** Dalam tipologi ini, salah satu pihak (biasanya suami atau istri) mendominasi keputusan dan kontrol dalam hubungan, sementara yang lain cenderung pasif dan menerima peran tersebut. Hal ini bisa menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang dapat menyebabkan ketegangan atau ketidakpuasan.
3. **Relasi Kompromi:** Dalam relasi kompromi, suami dan istri berbagi tanggung jawab dan keputusan secara seimbang. Mereka saling menghargai perspektif dan

---

<sup>14</sup> Sitti Rahmah, "Pola Pengelolaan Keuangan Keluarga Pada Ibu Rumah Tangga (Studi Pada Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Sebagai Cleaning Service Di Uin Sultan Syarif Kasim Riau)," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 13, no. 1 (5 Februari 2014): 132–52, <https://doi.org/10.24014/marwah.v13i1.885>.

kebutuhan masing-masing, mencari solusi yang memuaskan untuk kedua belah pihak dalam menghadapi perbedaan pendapat atau keinginan.

Setiap tipologi ini memiliki dampak yang berbeda terhadap dinamika hubungan suami istri. Faktor-faktor seperti budaya, nilai-nilai keluarga, dan pengalaman pribadi masing-masing pasangan juga dapat mempengaruhi bagaimana tipologi ini berkembang dalam konteks tertentu.

### **Indikator Terjadinya Nusyuz:**

Dalam konteks modern, *nusyuz* dapat dilihat sebagai indikator ketegangan atau konflik yang meningkat antara suami dan istri. Beberapa indikator umum terjadinya *nusyuz* meliputi:

#### **1. Ketidakadilan dalam Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab**

Ketidakeimbangan dalam tanggung jawab domestik atau keuangan dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan. Selain itu dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti dalam lingkungan keluarga, profesional, sosial, maupun politik. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai beberapa aspek ketidakadilan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab:

##### **a. Keluarga**

Dalam lingkup keluarga, ketidakadilan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab dapat terjadi antara suami dan istri atau antara orang tua dan anak. Contoh-contoh termasuk pembagian tugas rumah tangga: kadang-kadang, peran-peran di rumah tangga seperti membersihkan, memasak, dan merawat anak-anak dapat tidak seimbang antara suami dan istri. Hal ini dapat menyebabkan salah satu pihak merasa terbebani atau merasa tidak dihargai. Tanggung Jawab Finansial: Terkadang, tanggung jawab untuk menyediakan pendapatan bagi keluarga lebih berat pada salah satu pihak (biasanya suami), sementara pihak lainnya (istri) mungkin tidak memiliki kontribusi finansial yang setara, meskipun mereka mungkin memiliki tanggung jawab rumah tangga yang sama beratnya.

##### **b. Profesional**

Di tempat kerja, ketidakadilan dapat terlihat dalam hal pembagian tugas, promosi, dan pengakuan atas kontribusi individu. Contoh-contoh meliputi pembagian tugas: Terkadang, tugas-tugas yang lebih penting atau menantang cenderung dialokasikan kepada sekelompok tertentu, sementara yang lain diberi tugas yang kurang menantang atau tidak sesuai dengan kemampuan mereka.

Promosi dan Pengakuan: Ada kemungkinan bahwa orang-orang dari kelompok atau latar belakang tertentu lebih cenderung dipromosikan atau diakui atas prestasi mereka, sementara yang lain yang sebenarnya berkontribusi dengan cara yang sama atau lebih tidak mendapatkan pengakuan yang setara.

**c. Sosial**

Dalam konteks sosial, ketidakadilan dapat muncul dalam hal partisipasi dalam kegiatan masyarakat, perlakuan terhadap minoritas, atau kesempatan akses terhadap sumber daya, Partisipasi Sosial: Kelompok tertentu mungkin diabaikan atau dihindari dalam kegiatan sosial atau komunitas tertentu, sehingga mengalami ketidakadilan dalam kesempatan untuk terlibat atau berkontribusi. Perlakuan terhadap Minoritas: Minoritas etnis, ras, atau agama dapat mengalami ketidakadilan dalam bentuk diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil dari mayoritas, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kebijakan publik.

**d. Politik**

Dalam konteks politik, ketidakadilan dapat terlihat dalam proses pemilihan, kebijakan publik, atau representasi politik: Proses Pemilihan: Ada kemungkinan bahwa proses pemilihan umum tidak adil, baik dalam hal aturan yang mendukung keadilan atau dalam praktik yang mempengaruhi hasil akhirnya. Kebijakan Publik: Kebijakan yang tidak memperhitungkan kebutuhan atau aspirasi semua kelompok dalam masyarakat dapat menciptakan ketidakadilan yang lebih besar, terutama jika itu mempengaruhi akses terhadap sumber daya atau layanan.

Ketidakadilan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, seperti meningkatnya ketegangan interpersonal, penurunan motivasi, ketidakpuasan, atau bahkan konflik. Untuk mengatasi ketidakadilan ini, penting untuk saling berkomunikasi melalui komunikasi terbuka dan jujur, pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai pemahaman tentang harapan dan kebutuhan masing-masing. Adil dalam Pembagian: Membuat perencanaan yang adil untuk pembagian tugas dan tanggung jawab, serta mempertimbangkan kemampuan dan preferensi individu. Peningkatan Kesadaran: Pendidikan dan kesadaran akan isu-isu ketidakadilan dapat membantu masyarakat dan organisasi untuk mengatasi dan mencegah ketidakadilan.

Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, diharapkan dapat mengurangi ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi semua orang.

## **2. Ketidakpuasan Emosional yang Berkelanjutan**

Kurangnya dukungan emosional, kurangnya komunikasi yang efektif, atau ketidakmampuan untuk memahami perasaan satu sama lain dapat memperburuk hubungan. Ketidakpuasan emosional yang berkelanjutan dalam relasi suami istri adalah kondisi di mana salah satu atau kedua pasangan secara terus-menerus merasa tidak puas secara emosional dalam hubungan mereka. Kondisi ini dapat mencakup berbagai aspek emosional seperti kekecewaan, kesedihan, frustrasi, atau bahkan kekosongan emosional yang persisten.<sup>15</sup>

Berikut adalah penyebab penting terkait ketidakpuasan emosional yang berkelanjutan dalam relasi suami istri:<sup>16</sup>

### **a. Komunikasi yang Kurang Efektif**

Salah satu penyebab utama ketidakpuasan emosional adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Ini bisa mencakup kesulitan dalam mengekspresikan perasaan, kesalahpahaman, atau bahkan penolakan untuk berkomunikasi secara terbuka.

### **b. Ketidakcocokan Emosional atau Kepribadian**

Ketidakpuasan emosional juga dapat disebabkan oleh perbedaan signifikan dalam kepribadian, nilai-nilai, atau preferensi emosional antara pasangan. Perbedaan ini bisa menyebabkan ketegangan dan konflik yang berkelanjutan.

### **c. Perasaan Tidak Diperhatikan atau Diabaikan**

Ketika salah satu pasangan merasa tidak mendapatkan perhatian atau penghargaan yang memadai dari pasangannya, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan emosional yang dalam.

### **d. Kurangnya Keterlibatan atau Dukungan**

---

<sup>15</sup> Tugimin Supriyadi dkk., "Dibalik Pintu Tertutup : Dinamika Faktor Psikologis Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan," *Ijbit Indonesian Journal of Business Innovation, Technology and Humanities* 1, no. 1 (30 Juni 2024): 150–62.

<sup>16</sup> Muhammad Al Mansur dan Rino Riyaldi, "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Di Kua Kecamatan Rupal," no. 1 (2021).

Ketidakpuasan juga bisa muncul jika salah satu pasangan merasa tidak didukung atau terlibat dalam kehidupan satu sama lain, baik secara emosional maupun praktis.

**e. Sistem Pengelolaan Keuangan Keluarga yang tidak baik**

Sistem pengelolaan keuangan keluarga yang baik akan berdampak pada ketercukupan kebutuhan yang baik pula, dan ketercukupan kebutuhan yang baik akan berdampak kepada hubungan dan relasi yang baik antara suami istri.

Dari penyebab di atas, secara holistik akan berdampak pada terganggunya relasi suami istri, setidaknya dampak yang terjadi sebagai berikut;

**a. Ketegangan dan Konflik yang Meningkat**

Ketidakpuasan emosional yang tidak diatasi dapat menyebabkan peningkatan ketegangan dan konflik dalam hubungan, memperburuk kondisi emosional kedua belah pihak.

**b. Gangguan Kesehatan Mental**

Ketidakpuasan emosional yang berkelanjutan sering kali terkait dengan peningkatan risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau stres kronis.

**c. Penurunan Kualitas Hidup**

Pasangan yang mengalami ketidakpuasan emosional mungkin merasa kurang bahagia, kurang bermakna, atau kurang puas dengan berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan sosial, pekerjaan, dan aktivitas lainnya.

**d. Risiko Perceraian atau Pemisahan**

Jika tidak diatasi dengan baik, ketidakpuasan emosional yang berkelanjutan dapat mengarah pada risiko perceraian atau pemisahan pasangan, karena perasaan tidak puas dan ketidakharmonisan yang terus-menerus.

Studi tentang tipologi relasi suami istri dan indikator terjadinya *nusyuz* penting karena dapat membantu dalam mengidentifikasi pola-pola yang mungkin menyebabkan konflik dalam pernikahan. Penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk memahami dinamika hubungan suami istri secara lebih dalam, tetapi juga untuk mengembangkan strategi intervensi yang tepat guna dalam mencegah atau mengatasi *nusyuz* dalam konteks masyarakat yang berbeda.

Pengelolaan keuangan dalam relasi suami istri memegang peran penting dalam mempengaruhi dinamika hubungan mereka, termasuk sebagai faktor potensial terjadinya

*nusyuz*. Pengaruh pengelolaan keuangan dalam relasi suami istri sebagai faktor terjadinya *nusyuz* disebabkan karena;<sup>17</sup>

### **1. Perbedaan Prioritas dan Nilai**

Pengelolaan keuangan yang tidak seimbang atau tidak terstruktur dapat menciptakan perbedaan dalam prioritas dan nilai antara suami dan istri. Misalnya, jika salah satu pasangan lebih memilih untuk menghabiskan uang untuk keinginan pribadi yang tidak disetujui oleh pasangan lainnya, ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik yang meningkat dalam hubungan.

### **2. Ketidakadilan dan Perasaan Tidak Diperhatikan**

Jika salah satu pasangan merasa bahwa pengelolaan keuangan tidak adil, misalnya merasa bahwa mereka tidak memiliki akses atau kontrol yang sama terhadap uang atau tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan keuangan, hal ini dapat menyebabkan perasaan tidak puas dan merasa tidak dihargai.

### **3. Ketegangan dan Konflik**

Masalah keuangan yang tidak diselesaikan dengan baik atau pengelolaan yang buruk dapat menciptakan ketegangan yang berkelanjutan antara suami dan istri. Ketegangan ini bisa saja berkembang menjadi konflik yang lebih besar, terutama jika tidak ada komunikasi yang baik dan tidak adanya kesepakatan dalam hal keuangan keluarga.

### **4. Stres dan Kesejahteraan Emosional**

Pengelolaan keuangan yang buruk atau ketidakstabilan finansial dapat menyebabkan stres emosional yang signifikan bagi kedua pasangan. Stres ini dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka dan meningkatkan ketegangan dalam hubungan, mempengaruhi cara mereka berinteraksi satu sama lain.

### **5. Kemandirian Finansial dan Empowerment**

Pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu meningkatkan kemandirian finansial dan pemberdayaan kedua pasangan. Sebaliknya, ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan dapat mengurangi rasa mandiri dan merasa tidak memiliki kendali atas kehidupan keuangan mereka sendiri.

### **6. Dampak terhadap Kualitas Hubungan**

---

<sup>17</sup> - Hellen Last Fitriani, "KDRT Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Keluarga Pekerja Harian Di Pekanbaru Menurut Teori *Qir'ab Mubâdalah*" (disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), <https://repository.uin-suska.ac.id/62062/>.

Pengelolaan keuangan yang buruk atau konflik terkait keuangan dapat secara langsung mempengaruhi kualitas hubungan suami istri. Ini dapat mengurangi kepuasan dalam hubungan dan menyebabkan munculnya sikap *nusyuz*, di mana salah satu pihak mungkin merasa terpinggirkan atau tidak terhormat.

Dengan demikian, penting bagi pasangan suami istri untuk memiliki komunikasi yang terbuka dan transparan tentang pengelolaan keuangan mereka. Hal ini tidak hanya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *nusyuz*, tetapi juga memperkuat ikatan emosional dan membangun kepercayaan satu sama lain dalam menghadapi tantangan keuangan yang mungkin timbul dalam perjalanan hidup mereka bersama.

### **Pandangan Imam Bajuri pada Relasi Suami Istri**

Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri adalah seorang ulama yang hidup pada abad ke-18 Masehi dan dikenal karena karyanya dalam bidang ilmu fikih dan tasawuf. Pendekatan pemikirannya terhadap relasi suami istri tercermin dalam pandangan yang pada dasarnya berakar dari pemahaman Islam yang mendalam. Namun, untuk mengetahui secara spesifik pandangannya tentang relasi suami istri, kita dapat merujuk pada prinsip-prinsip umum yang diajarkan oleh ulama-ulama dalam tradisi yang dia anut, seperti fikih dan tasawuf. Berikut adalah beberapa prinsip umum yang dapat diidentifikasi dari pandangan Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri:<sup>18</sup>

#### **1. Kesetaraan dan Keadilan**

Dalam Islam, prinsip kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri sangat ditekankan. Meskipun ada perbedaan dalam peran dan tanggung jawab masing-masing, baik suami maupun istri memiliki hak-hak dan kewajiban yang seimbang.

#### **2. Kasih Sayang dan Perhatian**

Ulama seperti Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri mengajarkan pentingnya kasih sayang dan perhatian antara suami dan istri sebagai fondasi hubungan yang harmonis. Ini termasuk saling menghormati, memperhatikan kebutuhan satu sama lain, dan saling membantu dalam menghadapi tantangan hidup.

#### **3. Kompromi dan Toleransi**

Dalam pandangan ulama, keberhasilan dalam hubungan suami istri sering kali bergantung pada kemampuan untuk saling memberikan dan menerima,

---

<sup>18</sup> Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (27 April 2023): 93–108, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.

berkomunikasi dengan baik, dan mampu mengatasi perbedaan pendapat dengan penuh kesabaran dan pengertian.

#### 4. **Spiritualitas dalam Hubungan**

Sebagai seorang ulama yang juga memahami tasawuf, Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri mungkin menekankan pentingnya dimensi spiritual dalam hubungan suami istri. Ini mencakup berbagi nilai-nilai spiritual, saling mendorong dalam ibadah, dan memperkuat ikatan emosional melalui kedekatan dengan Allah.

#### 5. **Perlindungan dan Kesejahteraan**

Ulama-ulama Islam, termasuk Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri, memandang suami sebagai pelindung dan pemimpin bagi keluarganya, sementara istri dipandang sebagai pendamping yang harus dihormati dan dilindungi untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Pemahaman ini tercermin dalam interpretasi hukum Islam (fikih) dan dalam pengajaran spiritual (tasawuf) yang diwariskan oleh ulama seperti Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri. Meskipun tidak ada karya khusus yang secara eksplisit membahas pandangannya secara rinci tentang relasi suami istri, prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam karya-karya umumnya tentang fikih dan tasawuf, serta dalam tradisi yang dia anut.

## **KESIMPULAN**

Pernikahan adalah institusi sosial yang tertanam kuat dalam masyarakat sejak zaman kuno, yang dipandang tidak hanya sebagai perjanjian pribadi antara individu tetapi juga sebagai entitas yang terkait erat dengan tatanan sosial, budaya, dan hukum suatu komunitas. Studi sosiologis tentang pernikahan mengungkapkan dinamika kompleks yang terlibat dalam membentuk, mempertahankan, dan mengubah hubungan interpersonal dan struktur sosial yang lebih luas. Pernikahan sebagai fenomena sosial mencakup berbagai dimensi seperti norma, nilai, tradisi, peran gender, ekonomi, dan kekuasaan dalam konteks budaya yang berbeda, yang mencerminkan perubahan norma sosial dan perkembangan global. Hubungan antara pasangan suami-istri merupakan hal yang fundamental dalam struktur keluarga, yang berdampak pada kesejahteraan individu dan masyarakat. Nusyuz, salah satu potensi konflik dalam hubungan pernikahan, menjadi fokus kajian untuk memahami penyebab dan upaya pencegahannya. Ikatan yang terlihat dan tidak terlihat dalam pernikahan, baik formal maupun psikologis, membentuk dinamika hubungan manusia yang fundamental ini, yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, ekonomi, dan psikologis.

Menjelajahi pernikahan dari perspektif hukum Islam menyoroti bagaimana institusi ini mencerminkan nilai, norma, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat yang beragam, menekankan pentingnya pernikahan sebagai pilar dalam membentuk struktur sosial yang lebih luas. Studi ini mempelajari konsep nusyuz dan implikasinya dalam hukum Islam, menyoroti pentingnya menangani konflik dan ketidaktaatan dalam perkawinan dalam kerangka kerja.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Pagutan Mataram (Bapak H. Ahmad Lutfi Rijalul Fikri, ME) yang selalu mendukung semua kegiatan akademik termasuk dalam hal penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- “90526-ID-konflik-nusyuz-dalam-relasi-suami-istri.pdf.” Diakses 22 Juli 2024.  
<https://media.neliti.com/media/publications/90526-ID-konflik-nusyuz-dalam-relasi-suami-istri.pdf>.
- Arifin, Laila Setyawati. “Transformasi sosial dan perceraian: studi kasus relasi keluarga Muslim di Kota Bogor.” masterThesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54251>.
- Ayu, Rizqa Febry, dan Rizki Pangestu. “Modernitas Nusyuz: Antara Hak Dan KDRT,” t.t. Azzahro, Alfah Fauziah Wardan, Wulandari Ayuningsih, dan Sara Yogi Istiqomah. “Prespektif Hukum Islam Dan Nilai Kearifan Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 5 (31 Mei 2024).  
<https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/213>.
- Faradila, Nia Malvin, Syarifatul Hidayah, dan Rana Tatsbita Noer. “Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Di Desa Karangrowo Kudus.” *Journal Sains Student Research* 1, no. 2 (1 Oktober 2023): 594–601.  
<https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.240>.
- Hellen Last Fitriani, -. “Kdrt Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Keluarga Pekerja Harian Di Pekanbaru Menurut Teori Qirâ’ah Mubâdalah.” Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. <https://repository.uin-suska.ac.id/62062/>.

- Hunawa, Rahmawati. “Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa’ [4]: 34).” *Potret Pemikiran* 22, no. 1 (1 Juli 2018). <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.758>.
- Laia, Serfin Anna, dan Golan Dianto. “Manajemen Konflik Perorangan Terhadap Peran Tanggung Jawab Ayah Ibu Dalam Status Keluarga.” *Inculco Journal of Christian Education* 3, no. 3 (5 September 2023): 243–61. <https://doi.org/10.59404/ijce.v3i3.159>.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga*. Prenada Media, 2016.
- Mansur, Muhammad Al, dan Rino Riyaldi. “Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Di Kua Kecamatan Rupal,” no. 1 (2021).
- Melati, Nanda Sukma. “Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya.” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 3 (28 Mei 2021): 106–14. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i3.575>.
- Mubarok, Muhammad Fuad, dan Agus Hermanto. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (27 April 2023): 93–108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.
- Rahmah, Sitti. “Pola Pengelolaan Keuangan Keluarga Pada Ibu Rumah Tangga (Studi Pada Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Sebagai Cleaning Service Di Uin Sultan Syarif Kasim Riau).” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 13, no. 1 (5 Februari 2014): 132–52. <https://doi.org/10.24014/marwah.v13i1.885>.
- Supriyadi, Tugimin, Denis Natalia Siburian, Gene Meshani, dan Muhammad Ridho. “Dibalik Pintu Tertutup: Dinamika Faktor Psikologis Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan.” *IJBITH Indonesian Journal of Business Innovation, Technology and Humanities* 1, no. 1 (30 Juni 2024): 150–62.

---

**Copyright Holder :**

© Muzakkir S. (2024).

**First Publication Right :**

© Tafaquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah